



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI;
2. Tempat lahir : Tabu Darat;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 29 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Mesjid Rt.07 Rw.04 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ACHMAD GAZALI NOOR, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 24 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI bersama-sama ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH (dilakukan dalam penuntutan terpisah) bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua *primair*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastikklip warna bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A 37 warna putih gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih nopol DA 6505 ED;
 - 1 (satu) buah handphone Xiomi/Mi warna emas dengan nomor Hp. 081522860653;
 - 1 (satu) buah sarung celana warna hijau;Digunakan dalam perkara ROZZADI AMIRUL AKBAR Als ABAY Bin RUSDIANSYAH (dilakukan dalam penuntutan terpisah);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI bersama-sama ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH (dilakukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April di Tahun 2018, bertempat di Jalan Teratai, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 wita terdakwa bersama-sama ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih DA 6505 ED mendatangi HASIM (DPO) warga Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana saat itu terdakwa baru membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa yang sisanya akan dibayar esok hari selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH yang beralamat Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian membagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu bersama-sama dengan ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket sabu akan terdakwa dan saksi ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH jual dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANDRE TUGAR (DPO) sedangkan untuk 4 (empat) paket lainnya di simpan oleh ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH di dalam rumahnya dan akan dijual kembali dengan harga per paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 13.00 wita terdakwa bersama-sama dengan ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH pada saat akan menghantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan ANDRE TUGAR (DPO) yang sebelumnya memesan sabu-sabu melalui 1 (satu) buah handphone oppo warna putih gold no. Hp. 085752740087 selanjutnya terdakwa bersama-sama ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH diamankan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb



petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah di jalan Teratai Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri sedangkan ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH menerangkan kepada petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah masih ada 4 (empat) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam rumah ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH yang beralamat Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah mengeledah rumah ditemukan 4 (empat) paket sabu-sabu yang disimpan didalam sarung warna hijau yang digantung dibalik pintu kamar selanjutnya terdakwa, ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH dan barang bukti diamankan di Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sudah 10 (sepuluh) kali selama kurang lebih 3 (tiga) dengan cara menghubungi lewat Handphone terlebih dulu selanjutnya mendatangi rumah HASIM (DPO) yang beralamat Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan untuk 1 (satu) paket sabu-sabu terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah dari terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah handphone OPPO A 37 warna putih gold, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih nopol DA 6505 ED sedangkan barang bukti dari ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH adalah 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastikkлип warna bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone Xiomi/Mi warna emas dengan nomor Hp. 081522860653, 1 (satu) buah sarung celana warna hijau;
- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah dari terdakwa berupa; 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.314 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh Dri WaskitoS.Si.,Apt,M.Sc. NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastikkлип warna bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0315 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh Dri WaskitoS.Si.,Apt,M.Sc. NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI bersama-sama ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening berat bruto 0,23 (nol koma nol tiga) gram dari sabu-sabu yang dikirim ke balai POM Banjarmasin dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastikkлип warna bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dari sabu-sabu yang dikirim ke balai POM Banjarmasin untuk dilakukan pengujian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Primair

Bahwa terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI bersama-sama ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 wita terdakwa bersama-sama ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih DA 6505 ED mendatangi HASIM (DPO) warga Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memperoleh sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana saat itu terdakwa baru membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa akan dibayar esok hari selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH yang beralamat Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian membagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu bersama-sama dengan ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYA;

- Bahwa pada pukul 13.00 wita terdakwa bersama-sama dengan ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH diamankan petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah di jalan Teratai Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri sedangkan ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH menerangkan kepada petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah masih ada 4 (empat) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam rumah ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH yang beralamat Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah mengeledah rumah ditemukan 4 (empat) paket sabu-sabu yang disimpan didalam sarung warna hijau yang digantung dibalik pintu kamar selanjutnya terdakwa, ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH dan barang bukti diamankan di Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah dari terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah handphone OPPO A 37 warna putih gold no. Hp. 085752740087, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih nopol DA 6505 ED sedangkan barang bukti dari ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH adalah 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastikkлип warna bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone Xiaomi/Mi warna emas dengan nomor Hp. 081522860653, 1 (satu) buah sarung celana warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah dari terdakwa berupa; 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.314 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskito S.Si., Apt, M.Sc. NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastikkлип warna bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0315 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskito S.Si., Apt, M.Sc. NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI bersama-sama ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH dalam melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening berat bruto 0,23 (nol koma nol tiga) gram dari sabu-sabu yang dikirim ke balai POM Banjarmasin dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastikkлип warna bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dari sabu-sabu yang dikirim ke balai POM Banjarmasin untuk dilakukan pengujian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari kamis tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 wita terdakwa bersama-sama ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih DA 6505 ED mendatangi HASIM (DPO) warga Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memperoleh sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana saat itu terdakwa baru membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa akan dibayar esok hari selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH (dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang beralamat Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian membagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu bersama-sama dengan ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH (dilakukan dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pada pukul 13.00 wita terdakwa bersama-sama dengan ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH (dilakukan dalam penuntutan terpisah) diamankan petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah di jalan Teratai Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri sedangkan ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH (dilakukan dalam penuntutan terpisah) tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan ROZZADI AMIRUL AKBAR Alias ABAY Bin RUSDIANSYAH (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dan barang bukti diamankan di Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah dari terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah handphone OPPO A 37 warna putih gold no. Hp. 085752740087, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih nopol DA 6505 ED;
- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah dari terdakwa berupa; 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.314 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskito S.Si., Apt, M.Sc. NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI dalam melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening berat bruto 0,23 (nol koma nol tiga) gram dari sabu-sabu yang dikirim ke balai POM Banjarmasin untuk dilakukan pengujian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ZAKIR Als ZAKIR Bin RIDUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa sehubungan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Teratai Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran sabu-sabu di wilayah Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian saksi bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis sekitar jam 13.00 Wita, kami mendapati ada 3 (tiga) orang yang gerak geriknya mencurigakan dipinggir jalan, setelah itu kami langsung mendekati lokasi lalu melihat kedatangan kami salah satu dari tiga orang tersebut ada yang berhasil melarikan diri kemudian kami langsung mengamankan dua orang yang belum sempat melarikan diri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang yang kami amankan tersebut yaitu Terdakwa dan saksi ROZZADI AMIRUL AKBAR Als ABAY Bin RUSDIANSYAH, setelah berhasil mengamankan selanjutnya kami melakukan pengeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan, turut kami amankan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih emas No. Hp. 085752740087 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DA 6505 ED, adapun barang bukti yang kami amankan dari saksi ROZZADI saat itu berupa 1 (satu) buah Handphone XIOMI/MI warna emas No. Hp. 081522860653, kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dan saksi ROZZADI apakah masih ada menyimpan sabu-sabu dan dijawab saksi ROZZADI masih ada disimpan di rumah saksi ROZZADI selanjutnya kami bersama Terdakwa dan saksi ROZZADI pergi ke rumah saksi ROZZADI di Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan dan di rumah saksi ROZZADI kami menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, selanjutnya Terdakwa dan saksi ROZZADI beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih emas No. Hp. 085752740087 kami amankan karena sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk berhubungan dengan sdr. HASIM (DPO) dalam memesan sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone XIOMI/MI warna emas No. Hp. 081522860653 merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan saksi ROZZADI;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa dan saksi ROZZADI, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, merupakan narkotika milik Terdakwa bersama saksi ROZZADI, yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. HASIM warga Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bersama saksi ROZZADI membeli pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.00 wita dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dan karena uangnya tidak cukup maka baru dibayar sebesar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa membagi-bagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan rincian 4 (empat) paket disimpan saksi ROZZADI di rumah sedangkan 1 (satu) paket dibawa Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan digunakan bersama-sama saksi ROZZADI serta sdr. ANDRE TUGAR (DPO) warga Desa Kasarangan yang berhasil melarikan diri ketika penangkapan terjadi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, saksi ROZZADI dan sdr. ANDRE TUGAR akan membayar sisa pembelian kepada sdr. HASIM setelah selesai memakai sabu-sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa sehubungan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Teratai Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi ROZZADI selanjutnya kami melakukan pengeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan, turut kami amankan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih emas No. Hp. 085752740087 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DA 6505 ED, adapun barang bukti yang kami amankan dari saksi ROZZADI saat itu



berupa 1 (satu) buah Handphone XIOMI/MI warna emas No. Hp. 081522860653, kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dan saksi ROZZADI apakah masih ada menyimpan sabu-sabu dan dijawab saksi ROZZADI masih ada disimpan di rumah saksi ROZZADI selanjutnya kami bersama Terdakwa dan saksi ROZZADI pergi ke rumah saksi ROZZADI di Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan dan di rumah saksi ROZZADI kami menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, selanjutnya Terdakwa dan saksi ROZZADI beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa dan saksi ROZZADI, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, merupakan narkoba milik Terdakwa bersama saksi ROZZADI, yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. HASIM warga Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bersama saksi ROZZADI membeli pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.00 wita dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dan karena uangnya tidak cukup maka baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa membagi-bagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan rincian 4 (empat) paket disimpan saksi ROZZADI di rumah sedangkan 1 (satu) paket dibawa Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan digunakan bersama-sama saksi ROZZADI serta sdr. ANDRE TUGAR (DPO) warga Desa Kasarangan yang berhasil melarikan diri ketika penangkapan terjadi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, saksi ROZZADI dan sdr. ANDRE TUGAR akan membayar sisa pembelian kepada sdr. HASIM setelah selesai memakai sabu-sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ROZZADI AMIRUL AKBAR Als ABAY Bin RUSDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Teratai Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan sdr. ANDRE TUGAR berencana mau memakai sabu-sabu dan pada saat itu kami berkumpul di pinggir jalan tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi yang menangkap saksi dan Terdakwa sedangkan sdr. ANDRE TUGAR berhasil melarikan diri, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa, turut diamankan petugas 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih emas No. Hp. 085752740087 milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DA 6505 ED yang Terdakwa gunakan saat itu, sedangkan dari saksi petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone XIOMI/MI warna emas No. Hp. 081522860653, ketika petugas menanyakan kepada Terdakwa dan saksi mengenai tempat menyimpan sabu-sabu dan saksi menjawab masih ada disimpan di rumah saksi selanjutnya Terdakwa dan saksi dibawa petugas pergi ke rumah saksi di Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti di rumah saksi berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi, selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi, adalah sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi, yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. HASIM warga Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bersama saksi membeli pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.00 wita dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dan karena uangnya tidak cukup maka baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan rincian 4 (empat) paket disimpan Terdakwa di rumah sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa yang membawa untuk dipakai bersama-sama dengan saksi dan sdr. ANDRE TUGAR (DPO);
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan digunakan bersama-sama saksi serta sdr. ANDRE TUGAR (DPO) warga Desa Kasarangan yang berhasil melarikan diri ketika penangkapan terjadi dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang disimpan di rumah saksi juga akan dipakai bersama-sama di lain waktu sebagai persediaan;
- Bahwa saksi dan sdr. ANDRE TUGAR akan membayar sisa pembelian kepada sdr. HASIM setelah selesai memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi sudah memakai sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi pertama kali memakai sabu-sabu setelah ikut-ikutan teman;
- Bahwa satu hari sebelum ditangkap, saksi ada memakai sabu-sabu bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ROZZADI ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Teratai Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya saksi ROZZADI bersama Terdakwa dan sdr. ANDRE TUGAR berencananya mau memakai sabu-sabu dan pada saat itu kami berkumpul di pinggir jalan tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi yang menangkap saksi ROZZADI dan Terdakwa sedangkan sdr. ANDRE TUGAR berhasil melarikan diri, kemudian petugas melakukan pengeledah dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa, turut diamankan petugas 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih emas No. Hp. 085752740087 milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DA 6505 ED yang Terdakwa gunakan saat itu, sedangkan dari saksi ROZZADI petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone XIOMI/MI warna emas No. Hp. 081522860653, ketika petugas menanyakan kepada Terdakwa dan saksi ROZZADI mengenai tempat menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa menjawab masih ada disimpan di rumah saksi ROZZADI selanjutnya Terdakwa dan saksi ROZZADI dibawa petugas pergi ke rumah saksi ROZZADI di Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti di rumah saksi ROZZADI berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, selanjutnya Terdakwa dan saksi ROZZADI beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DA 6505 ED merupakan sepeda motor milik sepupu Terdakwa yang bernama Radinal Mukhtar dan saat itu Terdakwa pinjam tidak memberitahu untuk keperluan membeli atau memakai sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, adalah sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi ROZZADI, yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. HASIM warga Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bersama saksi ROZZADI membeli pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.00 wita dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dan karena uangnya tidak cukup maka baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan rincian 4 (empat) paket disimpan saksi ROZZADI di rumah sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa bawa untuk dipakai bersama-sama dengan saksi ROZZADI dan sdr. ANDRE TUGAR (DPO);

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan digunakan bersama-sama saksi ROZZADI serta sdr. ANDRE TUGAR (DPO) warga Desa Kasarangan yang berhasil melarikan diri ketika penangkapan terjadi dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang disimpan di rumah saksi ROZZADI juga akan dipakai bersama-sama untuk dikemudian hari;
- Bahwa saksi ROZZADI dan sdr. ANDRE TUGAR akan membayar sisa pembelian kepada sdr. HASIM setelah selesai memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi pertama kali memakai sabu-sabu setelah coba-coba diajari teman;
- Bahwa satu hari sebelum ditangkap Terdakwa ada memakai sabu-sabu bersama-sama saksi ROZZADI;
- Bahwa saksi ROZZADI dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan saksi dan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A 37 warna putih gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih nopol DA 6505 ED;
- 1 (satu) buah handphone Xiomi/Mi warna emas dengan nomor Hp. 081522860653;
- 1 (satu) buah sarung celana warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.314 tanggal 11 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 019/IV/LAB/2018 tanggal 6 April 2018, yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK, telah memeriksa dengan teliti HUSNI Als HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI, berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan hasil Urine positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat akan maraknya peredaran sabu-sabu di wilayah Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian anggota Polrest Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 13.00 wita, saksi M. ZAKIR bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM (anggota Polrest HST) mendapati ada 3 (tiga) orang yang gerak geriknya mencurigakan dipinggir Jalan Teratai Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian petugas Polrest HST langsung melakukan mendekati lokasi lalu salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut ada yang berhasil melarikan diri yakni sdr. ANDRE TUGAR namun petugas berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang belum sempat melarikan diri yaitu Terdakwa dan saksi ROZZADI AMIRUL AKBAR Als ABAY Bin RUSDIANSYAH. B;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas Polrest HST melakukan pengeledahan, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa, turut diamankan petugas 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih emas No. Hp. 085752740087 milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DA 6505 ED yang digunakan Terdakwa pada saat itu, sedangkan terhadap saksi ROZZADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone XIOMI/MI warna emas No. Hp. 081522860653, selanjutnya petugas Polrest HST menanyakan kepada Terdakwa dan saksi ROZZADI apakah masih ada menyimpan sabu-sabu dan dijawab Terdakwa masih ada disimpan di rumah saksi ROZZADI selanjutnya Terdakwa dan saksi ROZZADI dibawa petugas ke rumah saksi ROZZADI di Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan dan di rumah saksi ROZZADI petugas Porest HST menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, selanjutnya Terdakwa dan saksi ROZZADI beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, adalah sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi ROZZADI, yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. HASIM warga Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bersama saksi ROZZADI membeli pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.00 wita dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dan karena uangnya tidak cukup maka baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan rincian 4 (empat) paket disimpan di rumah saksi ROZZADI sedangkan 1 (satu) paket dibawa Terdakwa yang rencananya akan dipakai bersama-sama dengan saksi ROZZADI dan sdr. ANDRE TUGAR (DPO);
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening telah diuji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.314 tanggal 11 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap Terdakwa telah dilakukan pengujian urine yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 019/IV/LAB/2018 tanggal 6 April 2018, yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ROZZADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun



surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemasi atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai”



diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi masyarakat akan maraknya peredaran sabu-sabu di wilayah Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian anggota Polrest Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 13.00 wita, saksi M. ZAKIR bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM (anggota Polrest HST) mendapati ada 3 (tiga) orang yang gerak geriknya mencurigakan dipinggir Jalan Teratai Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian petugas Polrest HST langsung melakukan mendekati lokasi lalu salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut ada yang berhasil melarikan diri yakni sdr. ANDRE TUGAR namun petugas berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang belum sempat melarikan diri yaitu Terdakwa dan saksi ROZZADI AMIRUL AKBAR Als ABAY Bin RUSDIANSYAH. B. selanjutnya petugas Polrest HST melakukan penggeledahan, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa, turut diamankan petugas 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih emas No. Hp. 085752740087 milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DA 6505 ED yang digunakan Terdakwa pada saat itu, sedangkan terhadap saksi ROZZADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone XIOMI/MI warna emas No. Hp. 081522860653, selanjutnya petugas Polrest HST menanyakan kepada Terdakwa dan saksi ROZZADI apakah masih ada menyimpan sabu-sabu dan dijawab Terdakwa masih



ada disimpan di rumah saksi ROZZADI selanjutnya Terdakwa dan saksi ROZZADI dibawa petugas ke rumah saksi ROZZADI di Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan dan di rumah saksi ROZZADI petugas Porest HST menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, selanjutnya Terdakwa dan saksi ROZZADI beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, adalah sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi ROZZADI, yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. HASIM warga Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bersama saksi ROZZADI membeli pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.00 wita dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dan karena uangnya tidak cukup maka baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan rincian 4 (empat) paket disimpan di rumah saksi ROZZADI sedangkan 1 (satu) paket dibawa Terdakwa yang rencananya akan dipakai bersama-sama dengan saksi ROZZADI dan sdr. ANDRE TUGAR (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening telah disisihkan untuk pemeriksaan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin yang menyatakan bahwa contoh yang di uji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.314 tanggal 11 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi ROZZADI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta



Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa sebagai orang yang menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan dipakai bersama-sama dengan saksi ROZZADI. Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, benar ternyata 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastic klip warna bening disimpan dalam saku sarung warna hijau yang saat itu digantung dibelakang pintu kamar saksi ROZZADI, adalah sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi ROZZADI, yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. HASIM warga Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bersama saksi ROZZADI membeli pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.00 wita dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dan karena uangnya tidak cukup maka baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan rincian 4 (empat) paket disimpan di rumah saksi ROZZADI sedangkan 1 (satu) paket dibawa Terdakwa yang rencananya akan dipakai bersama-sama dengan saksi ROZZADI dan sdr. ANDRE TUGAR (DPO);



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka ada kerjasama atau ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi ROZZADI dalam memiliki serta menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama namun akhirnya Terdakwa dan saksi ROZZADI diamankan petugas Polrest HST sebelum memakai narkotika tersebut. Dengan demikian maka unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU SECARA MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram; 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram; 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 warna putih gold; 1 (satu) buah Handphone Xiomi/Mi warna emas dengan nomor Hp. 081522860653; 1 (satu) buah sarung celana warna hijau; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna putih No. Pol. DA 6505 ED, oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama ROZZADI AMIRUL AKBAR Als ABAY Bin RUSDIANSYAH maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU SECARA MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI Bin SYARIFUDIN JUHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 warna putih gold;
- 1 (satu) buah Handphone Xiomi/Mi warna emas dengan nomor Hp. 081522860653;
- 1 (satu) buah sarung celana warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna putih No. Pol. DA 6505 ED;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh RIYONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MUHAMAD RAFEI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh EKO BUDISUSANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

RIYONO, S.H.,M.H.

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD RAFEI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Brb